



PUTUSAN

Nomor 2348/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tuban, 31 Agustus 1992/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D 1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT.02 RW. 04, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini diwakili kuasanya KUSNUL CHATIMAH,SH.,KHATITAH TRIBASKOROWATI,SH, DAN SUTANTO WIJAYA,SH.,MH. Para Advokat/kuasa Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, Ngawi 22 Maret 1975/umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, RT.01 RW. 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, dalam hal ini diwakili kuasanya SOEHERIYONO,SH.,MH.Advokat/kuasa Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

Salinan Putusan, Nomor 2348/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya, tanggal 18 Nopember 2020, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2348/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 18 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0072/13/IV/2014, tanggal 14 April 2014), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jelek ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah orangtua Penggugat di Tuban selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Bojonegoro selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Tergugat di Ngawi selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Penggugat di Tuban selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun 6 bulan dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar November 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga
 - b. Tergugat juga menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil penggadaian motor tersebut Penggugat tidak pernah tahu penggunaannya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Oktober 2020, yang mengakibatkan Tergugat pergi

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 14 Hal.



meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Disamping itu para pihak juga telah dimediasi oleh seorang mediator non hakim bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 1 Desember 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dengan ini Tergugat menyatakan menolak secara keras dan tegas dalil – dalil pada posita gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas, tegas, dan tertulis pada jawaban ini ;
 2. Bahwa untuk dalil penggugat posita 1,2 dan 3 adalah benar oleh karena itu tidak perlu kami menanggapi ;
 3. Bahwa untuk dalil Penggugat Posita 4 tidak benar yang benar adalah :
 - a. Tergugat masih tetap bekerja sebagai karyawan swasta (sopir) dan masih sering kirim uang transfer kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
 - b. Bahwa Tergugat juga sudah menebus BPKB motor yang pernah digadaikan atas persetujuan Tergugat dan sisa uangnya diberikan kepada Penggugat ;
 4. Bahwa, untuk posita 5 tidak benar sama sekali, yang benar adalah sejak bulan Oktober 2020 Tergugat pulang ke Ngawi untuk menengok keluarganya yang kebetulan kakaknya yang berada di Bogor pulang ke Ngawi juga itupun tidak sampai 1 bulan lamanya ;
 5. Bahwa memang benar, antara Penggugat dan Tergugat bulan Oktober 2020 pernah terjadi perselisihan namun tidak berujung pertengkaran, yang terjadi hanyalah hal yang wajar yaitu perbedaan pendapat dan berujung musyawarah untuk kebaikan bersama ;
- Berdasarkan alasan / dalil – dalil tersebut diatas, tergugat mohon agar mejelis hakim pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Tuban ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang sedail –adilnya .

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 12 januari 2020, sebagai berikut :

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui dalil – dalil Penggugat dalam posita poin 1 – 2 ;
2. Bahwa untuk poin 3 jawaban Tergugat, kami mempersilahkan Tergugat untuk membuktikannya, sebab alasan Tergugat sama sekali tidak ada korelasinya, tergugat hanya mencari pembenar sendiri yang pada intinya justru telah mengakui semua gugatan Penggugat, dan Penggugat pun siap dengan pembuktian dlil – dalil gugatannya tersebut ;
3. Bahwa untuk poin 4 jawaban Tergugat, Penggugat mengucapkan terima kasih kepada tergugat yang telah mengakui dalil – dalil Penggugat, untuk alasan Tergugat itu hanya alasan pembenar tergugat sendiri, kami mempersilahkan Tergugat utnuk membuktikannya, sebab alasan tergugat hanya alasan klasik dalam perceraian, Penggugat pun siap dengan pembuktian dalil- dalil gugatannya tersebut ;
4. Bahwa untuk poin 5 jawaban Tergugat , Penggugat mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mengakui dalil – dalil Penggugat , untuk alasan Tergugat itu hanya alasan pembenar Tergugat sendiri, kami mempersilahkan Tergugat untuk membuat hukum baru dahulu, sebab tidak ada hukum perdata yang menyatakan bahwa belum ada jawaban tetapi minta dianggap sudah dijawab ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat tetap mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini agar tetap memutuskan sesuai gugatan Penggugat .

Bahwa, atas replik dari Penggugat , Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2020, yang pada pokoknya masih tetap dengan jawabannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenduruan, Nomor 0072/13/IV/2014,

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523017108920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 26 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 4 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Nopember 2018 ;
- Bahwa saksi menegetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mereka sering bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, dibawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang;
- Bahwa selaku tetangga , saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Dusun Semutan, RT.02 RW.04, Desa Bendonglateng, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah mertua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis tidak pernah ada pertengkaran diantara mereka sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama di rumah saksi , walaupun ada perpisahan itu bukan karena ada masalah dalam rumah tangga mereka, tetapi karena semata – mata karena Tergugat pergi bekerja mencari nafkah sebagai sopir diluar kota ;

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Tergugat sebulan sekali pulang dari bekerja ke rumah saksi untuk berkumpul dengan Penggugat dan anaknya;
- 2. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xx, RW.04, Desa Bendonglateng, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu mertua dari Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saksi ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah Penggugat dan Tergugat masih tetap rukun dan harmonis, tidak pernah berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi, Tergugat hanya saja bekerja diluar kota sebulan sekali baru pulang ke rumah saksi untuk berkumpul dengan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi selaku ibu Penggugat sangat tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai , karena tidak ada masalah ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Pebruari 2021, selanjutnya kedua belah pihak berperkara mohon kepada majelis agar segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak November 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu juga karena Tergugat menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang hasil penggadaian motor tersebut Penggugat tidak pernah tahu penggunaannya, akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pernah terjadi perselisihan ketika Tergugat menggadaikan BPKB Motor tanpa sepengetahuan Penggugat, namun demikian Tergugat keberatan diceraikan oleh Penggugat, karena masih mencintai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 dan MURI BIN SADI, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua (2) bulan, dan selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti dua orang saksi keluarga, masing – masing : SAKSI 3 (ayah mertua Tergugat) dan SAKSI 4 (ibu mertua Tergugat), yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masalah masih rukun dan harmonis, tidak ada pertengkaran diantara mereka, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Tergugat kerja diluar kota sebagai sopir, bukan karena ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan biasanya sebulan sekali Tergugat pulang kumpul dengan Penggugat dan anaknya di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Tergugat, yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat menerangkan pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah rukun –rukun saja dan tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya sampai perkara ini diputuskan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, ini adalah petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, karena jika dalam rumah tangga tersebut benar tidak ada masalah (masih rukun dan harmonis) tentunya Penggugat mencabut perkaranya, karena dalam rumah tangganya tidak ada masalah/masih rukun dan harmonis, tetapi faktanya Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat , jawaban Tergugat, replik dan duplik dari Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dari Penggugat dan dua orang saksi dari Tergugat , maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah , yang menikah pada tanggal 14 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, xxxxxxxx xxxxx dan selama menikah belum pernah bercerai ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Penggugat ,selain itu juga karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 ;

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan diceraikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan . Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, serta sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh “*mawaddah wa rahmah*”, sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (WAHYU WIBOWO BIN MIRAN) terhadap Penggugat (NARTI BINTI SANDAR).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711.500,00 (Tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.HAMDAN,SH. dan SLAMET,S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.HAMDAN,SH.

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

SLAMET,S.Ag.,MH.,

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 590.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp.711.500,00
(tujuh ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Salinan Putusan, Nomor 2348 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 14 Hal.